

**SKRIPSI**

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN  
ATAU ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI AD DI  
WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER 1-04 PALEMBANG”**

**(Study Kasus:Putusan Nomor : 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023)**



**OLEH:**

**SINDI MUTIARA SEFIA**

**502021012**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan**

**Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**TAHUN 2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN  
ATAU ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI AD DI  
WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER 1-04 PALEMBANG”**

(Studi Kasus:Putusan Nomor : 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023)

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada  
jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang

Oleh:

SINDI MUTIARA SEFIA

502021012

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

Palembang, Maret 2025

Pembimbing 1



Dr.Suharyono,S.H.,M.H  
NBM/NIDN : 1324862 0205036702

Pembimbing 2



Febrina Hertika Rani,S.H.,M.H.  
NBM/NIDN : 1288914/0201028802

Mengetahui,

Wakil Dekan 1

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum  
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN ATAU ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI AD DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER 1-04 PALEMBANG" (Studi Kasus:Putusan Nomor : 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023)**



**NAMA : SINDI MUTIARA SEFIA**  
**NIM : 502021012**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**


**Pembimbing,**

- 1. Dr. Suharyono, S.H., M.H**
- 2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H**

  
Palembang, April 2025


**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Suharyono, S.H., M.H**  
**Anggota : 1. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum**  
**2. Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum**


**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



  
**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum**  
**NBM/NIDN: 725300/0210116301**

**PENDAFTARAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I

**NAMA** : SINDI MUTIARA SEFIA  
**NIM** : 502021012  
**PRODI** : PROGRAM SARJANA HUKUM  
**JUDUL** : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN ATAU ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI AD DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER 1-04 PALEMBANG"(Studi Kasus:Putusan Nomor : 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**

Pembimbing I



Dr.Suharyono,S.H.,M.H

NBM/NIDN 1324862/0205036702

Pembimbing II



Febrina Hertika Ranu,S.H.,M.H

NBM/NIDN1288914/0201028802

Mengetahui

Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudisitra Rusydi, S.H.,M.Hum

NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sindi Mutiara Sefia  
Nim : 502021012  
Email : Sindimutiaraseffia@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Program Sarjana Hukum  
Judul Skripsi : “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERZINAHAN ATAU ASUSILA  
YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI  
AD DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN  
MILITER 1-04 PALEMBANG”(Studi  
Kasus:Putusan Nomor : 83-K/PM 1-  
04/AD/VII/2023)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka

saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 2025



Sindi Mutiara Sefia

## **MOTOO DAN PERSEMBAHAN**

الْجَنَّةِ إِلَى طَرِيقًا بِهِ لَهُ اللَّهُ سَهْلَ عِلْمًا، فِيهِ يُلْتَمَسُ طَرِيقًا سَلَكَ مَنْ

*"Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga."(HR. Muslim, No. 2699)*

### **Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:**

1. Teruntuk “Bapak Dan Ibu ku Tercinta” Terima Kasih Atas Cinta Yang Engkau Berikan serta dukungan,support selama saya menempuh pendidikan Sarjana Hukum
2. Buat Kakak-Kakak ku Terima Kasih Atas Doa Dan Dukungan nya
3. Buat Mang Arif Rusmin yang slalu memberikan wadah dan support selama saya menempuh pendidikan Sarjana Hukum
4. Buat Dina yukita pasaribu dan Teman-teman Seperjuangan ku yang slalu kebersamai di setiap proses penyusunan skripsi saya.
5. Buat Almamater Universitas Muhammadiyah Palembang tercinta ku

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : Sindi Mutiara Sefia  
NIM : 502021012  
Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 04 Januari 2002  
Status : Mahasiswa/i  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa/i  
Alamat : Jln. Yusup Wahid  
No Telp : 083830060639  
Email : Mutiarasefiasindi@gmail.com  
No Hp : 083830060639  
Nama Ayah : Ibnu Hasan  
Pekerjaan Ayah : Buruh Harian Lepas  
Alamat : Jln. Yusup Wahid  
No. Hp : 085180996446  
Nama Ibu : Mislina  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jln. Yusup Wahid  
No. Hp : 083899756260  
Wali



### Riwayat Pendidikan\*)

Tk :  
SD : SDN 21 Prabumulih  
SMP : MTSN Prabumulih  
SMA : SMKN 2 Prabumulih

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

## ABSTRAK

### **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN ATAU ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI AD DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER 1-04 PALEMBANG”**

**(Studi Kasus:Putusan Nomor : 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023)**

**SINDI MUTIARA SEFIA**

Hukum militer di Indonesia memiliki ketentuan khusus yang mengatur disiplin serta tindak pidana dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Salah satu pelanggaran yang menjadi perhatian utama adalah perzinahan atau tindakan asusila, yang dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap etika dan kedisiplinan militer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses hukum serta sanksi yang dijatuhkan kepada prajurit TNI yang terbukti melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan dukungan data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses hukum terhadap prajurit TNI AD yang terlibat dalam tindak pidana perzinahan atau asusila melalui empat tahapan, yaitu penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi Militer, penuntutan oleh Oditur Militer, serta persidangan di Pengadilan Militer. Proses ini berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam kasus yang diteliti, pengadilan menjatuhkan hukuman berupa dua tahun penjara serta pemecatan dari dinas militer. Putusan ini mempertimbangkan dampak negatif perbuatan terdakwa terhadap citra dan kehormatan institusi Tentara Nasional Indonesia. Kajian ini menegaskan bahwa sistem peradilan militer memiliki peran strategis dalam menjaga disiplin, kehormatan, serta integritas dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi terkait pelanggaran asusila di lingkungan militer, peningkatan pengawasan terhadap perilaku prajurit, serta program pembinaan moral yang lebih intensif guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Dengan demikian, efektivitas peradilan militer dalam menegakkan keadilan dan disiplin dapat terus ditingkatkan demi menjaga profesionalisme dan kewibawaan institusi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

**Kata Kunci:** Proses Hukum, Perzinaan, Asusila, Prajurit TNI AD, Pengadilan Militer.

## **ABSTRACT**

### **"JURIDICAL REVIEW OF ADULTERY OR IMMORAL ACTS COMMITTED BY INDONESIAN ARMY SOLDIERS WITHIN THE JURISDICTION OF THE MILITARY COURT 1-04 PALEMBANG"**

**(Case Study: Verdict Number: 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023)**

**SINDI MUTIARA SEFIA**

*Military law in Indonesia has specific provisions governing discipline and criminal offenses within the Indonesian National Armed Forces (TNI). One of the major violations of concern is adultery or immoral acts, which are considered serious breaches of military ethics and discipline. This study aims to analyze the legal process and sanctions imposed on TNI soldiers convicted of adultery or immoral acts under the Military Criminal Code and the Indonesian criminal justice system. The research employs a normative method supported by empirical data. The findings indicate that the legal process for Indonesian Army (TNI AD) soldiers involved in adultery or immoral acts consists of four stages: investigation and inquiry by the Military Police, prosecution by the Military Prosecutor, and trial at the Military Court. This process is based on the Military Criminal Code (KUHPM) and Law Number 31 of 1997 on Military Courts. In the case studied, the court sentenced the defendant to two years in prison and dishonorable discharge from military service. This verdict considered the negative impact of the defendant's actions on the reputation and honor of the TNI institution. This study emphasizes that the military justice system plays a strategic role in maintaining discipline, honor, and integrity within the TNI. Therefore, strengthening regulations related to immoral violations in the military, increasing supervision of soldiers' behavior, and implementing more intensive moral development programs are necessary to prevent similar cases in the future. Enhancing the effectiveness of military justice in upholding justice and discipline is crucial to maintaining the professionalism and credibility of the Indonesian Army.*

**Keywords:** *Legal Process, Adultery, Immoral Acts, TNI AD Soldiers, Military Court..*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perzinaan atau Asusila yang Dilakukan oleh Prajurit TNI AD di Wilayah Hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang (Studi Kasus: Putusan Nomor: 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023)”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Suharyono, S.H., M.H.selaku Pembimbing I dan Ibu Febrina Hertika Rani, S.H., M.H., selaku pembimbing II, atas

kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepala Pengadilan Militer 1-04 Palembang yang telah memberikan izin untuk penelitian;
9. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, April 2025  
Penulis,

Sindi Mutiara Sefia  
NIM. 502021012

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	v
MOTOO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
BIODATA MAHASISWA .....	viii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan .....	10
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	16
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan .....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perzinahan dan Asusila.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia .....	26
D. Kewenangan pengadilan militer dalam menangani pelanggaran hukum disiplin bagi anggota Tentara Nasional Indonesia.....	35
E. Tinjauan Umum Tentang Landasan Teori .....	37
BAB III .....	38
PEMBAHASAN .....	38

A. Proses hukum bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila dalam perkara Nomor: 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023 .....	38
B. Sanksi hukum prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang terbukti melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila di Pengadilan Militer 1-04 Palembang.....	62
BAB IV .....	71
PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	73
LAMPIRAN.....	77

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia memiliki berbagai Undang-Undang yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan, termasuk peraturan yang mengatur bidang militer. Secara umum, hukum militer merupakan kumpulan peraturan khusus, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang diterapkan dan berlaku dalam lingkungan militer. Selain itu, hukum militer juga dikategorikan sebagai hukum khusus karena memiliki prosedur yang lebih ketat dan cepat dibandingkan dengan hukum pada umumnya. Perbedaan ini muncul karena kebutuhan akan ketepatan dan efisiensi dalam pelaksanaannya, yang membedakannya dari sistem hukum sipil.<sup>1</sup>

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan pasukan khusus sekaligus organisasi nasional yang berperan dalam bidang pertahanan. Hal ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 mengenai Struktur Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan utama yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pertahanan negara. Seorang prajurit adalah individu yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang serta diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang

---

<sup>1</sup> Agus Susanto, Saepuddin Zahri, Khalisah Hayatuddin, *Jurnal Hukum Doctrinal*: Vol 7, No 2, September 2022, hlm 3

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat melakukan operasi militer secara mandiri maupun bersama-sama. Pelaksanaan tugas ini berada di bawah komando Panglima Tertinggi. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari tiga matra utama, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dengan keseluruhan personel yang dikenal sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia.<sup>2</sup>

Militer pada awalnya dikenal sebagai agen yang bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat terhadap berbagai ancaman dan pemeliharaan keamanan nasional. Selain itu, semua personel militer bertanggung jawab untuk mempertahankan nama baik agen tersebut. Karena itu, sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan publik pada militer. Jika ada seorang perwira militer yang terlibat dalam kejahatan yang tidak bermoral atau tidak bermoral, ia harus bertanggung jawab atas tindakannya. Karena tindakan ini memiliki potensi untuk mempengaruhi kehormatan militer dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi. Kejahatan yang terkait dengan perzinahan dan amoralitas masih terjadi di berbagai lingkungan, termasuk pengaturan militer. Sebagai bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), masing-masing anggota berfungsi sebagai panutan bagi masyarakat, sehingga semua tindakan selalu terbuka untuk umum. Tentara Nasional Indonesia dianggap sebagai contoh, tetapi masih ada orang yang melakukan pelanggaran moral. Beberapa kasus termasuk hukum pidana yang diatur

---

<sup>2</sup> Yuda Prihandana, Sherly Adam, and Leony Lokollo, "Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Di Muka Umum," trans. sherly adam, leony lokollo yuda prihandana Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum Vol 1 No 2, hlm 65 – 77 (ambon, indonesia, October 2021).

berdasarkan Pasal 284 atau Pasal 281 (KUHP) yang mengatur perzinahan dan perilaku tidak bermoral.<sup>3</sup>

Anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana dapat diadili melalui peradilan militer, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang mengatur tindak kejahatan yang dilakukan atau berkaitan dengan dinas militer. Perzinahan sendiri diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dikategorikan sebagai delik aduan. Seseorang yang terbukti melakukan perzinahan dapat dijatuhi hukuman penjara dengan masa maksimal sembilan bulan. Ketentuan ini menetapkan sanksi bagi pelaku serta mendefinisikan perzinahan sebagai hubungan seksual antara individu yang telah menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya. Dalam lingkungan militer, perzinahan dianggap sebagai pelanggaran moral yang serius, karena prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) diharapkan untuk menjaga integritas serta memiliki pengendalian diri yang kuat. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar KUHP, tetapi juga melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer serta peraturan internal militer yang mewajibkan setiap anggota TNI untuk menjaga diri dan kehormatan institusi militer. Oleh karena itu, prajurit yang terbukti melakukan perzinahan dapat dikenakan sanksi berupa tindakan disipliner, pemecatan tidak hormat, atau bahkan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Maulana, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol 4, No 1 ,oktober 2024, hlm 5-8

<sup>4</sup> Duwi Handoko, buku "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penerbit hawa dan ahwa pekan baru ," 2019. hlm 62-64

Perbuatan asusila merujuk pada tindakan yang melanggar norma kesusilaan, kesopanan, serta etika yang berlaku di masyarakat. Tindakan ini diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dikategorikan sebagai delik laporan. Perbuatan tersebut mencakup berbagai tindakan yang dianggap tidak etis atau tidak bermoral. Bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), perilaku asusila merupakan pelanggaran disiplin yang serius. Prajurit diwajibkan untuk menjunjung tinggi nilai moral, profesionalisme, serta menjaga kehormatan pribadi dan institusi militer. Jika seorang prajurit melakukan tindakan asusila, ia tidak hanya dapat dikenakan sanksi pidana apabila melanggar hukum, tetapi juga dapat dijatuhi sanksi disiplin militer sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer memperkuat aturan mengenai tata tertib prajurit, termasuk dalam menangani tindak pidana perzinahan atau asusila. Tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga, terutama dalam hal kehormatan, integritas, dan disiplin yang harus dijunjung tinggi oleh setiap prajurit.<sup>5</sup>

Dasar hukum terkait tindak pidana perzinahan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, khususnya dalam Pasal 284 yang mengatur tentang perzinahan. Pasal ini menjelaskan bahwa perzinahan terjadi ketika seorang laki-laki atau perempuan yang telah terikat dalam perkawinan melakukan hubungan badan dengan seseorang yang bukan

---

<sup>5</sup> Nadia Novianti Kusuma Dewi, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Orang Yang Bukan Anggota Keluarga Besar Tni (Study Putusan Nomor: 5-K/Pmu/Bdg/Al/Iv/2019)," *jurnal Transparansi Hukum* Vol 6, No. 1 (2023).

pasangan sahnya. Sementara itu, Pasal 281 KUHP mengatur tentang perbuatan asusila. Apabila seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat terbukti melakukan perbuatan tersebut, ia dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kasus perzinahan atau asusila yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia akan diproses melalui peradilan militer. Pengadilan ini memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh personel militer, termasuk kasus perzinahan atau asusila. Dalam prosesnya, prosedur hukum yang diterapkan akan mengikuti sistem peradilan militer yang berlaku.<sup>6</sup>

Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang memberikan Putusan Nomor : 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023, atas Tindak Pidana Perzinahan atau Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi 2 yang dilaporkan oleh orang yang merasa dirugikan dalam tindak pidana ini adalah suami sah Saksi 2 atas nama Saksi 1 (Pelapor). Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi 2 (Saksi-2). pada bulan November 2021 pada saat Terdakwa sedang berobat di RS DKT 02.07.04 Bandar Lampung dan bertemu Saksi-2 di kantin Rumah Sakit tersebut, dan bahwa pada tanggal 05 Desember 2022, Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk pergi ke Pantai Kedu Kalianda Lampung Selatan dan mereka menjalin hubungan pacaran, dan sering bermesraan dan pada bulan Januari 2022 tersangka dan saksi 2 menyewa kamar kos di dusun sindang sari, kab Lampung selatan mereka melakukan hubungan badan layak nya pasangan suami istri, lalu pada bulan Februari 2022, Terdakwa pindah tempat tinggal ke Mes Balai Desa Pematang Baru, Kec. Palas, Kab. Lampung Selatan, dan berhubungan badan layak nya pasangan suami istri Selanjutnya tanggal 2 Mei 2022 dan sekira pukul 18.30 WIB, Saksi-9 selaku istri Terdakwa mendapat informasi dan pengakuan dari Saksi-2 melalui pesan WhatsApp (WA) mengenai perselingkuhan Saksi-2 dengan Terdakwa.<sup>7</sup>

Berdasarkan kasus di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis Proses, Sanksi terhadap tindak pidana perzinahan atau asusila

---

<sup>6</sup> Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, "Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Militer Pada Komando Distrik Militer 0807/ Tulungagung," *Jurnal Yustitabelen* 3, no. 1 (2017): 39–60.

<sup>7</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/dilmil-i-04-palembang/kategori/pidana-militer-1.html>, 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023. di Akses pada tanggal 17 oktober 2024

yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. dan juga Pentingnya penegakan hukum yang tegas di lingkungan militer, serta penguatan etika dan moral dalam pendidikan dan pembinaan prajurit,serta program konseling guna mencegah terjadinya tindak pidana yang serupa di kemudian hari.dan sanksi yang diterapkan juga relatif berat dikarenakan memiliki hubungan sesama keluarga besar Tentara Nasional Indonesia, Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul : “Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh prajurit TNI AD di wilayah pengadilan militer 1-04 Palembang”(Studi Kasus:Putusan Nomor : 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023),

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang di atas,adapun di uraikan permasalahan sebagai berikut:

1. gaimanakah Proses hukum bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Berdasarkan Putusan Nomor: 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023?
2. Apa sanksi hukum yang dijatuhkan kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang terbukti melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan sistem Peradilan Pidana di Indonesia?

### **C. Ruang Lingkup**

Pokok kajiannya adalah pokok kajian dan permasalahan yang dibahas terbatas. Ruang lingkup kajian ini mencakup Proses hukum bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.dan sanksi hukum yang dijatuhkan kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang terbukti melakukan tindak pidana perzinaan atau asusila menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan sistem Peradilan Pidana di Indonesia

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Proses hukum bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Berdasarkan Putusan Nomor: 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023?
2. Menganalisis Apa sanksi hukum yang dijatuhkan kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang terbukti melakukan tindak pidana perzinaan atau asusila menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan sistem peradilan pidana di Indonesia

#### **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian didalam Skripsi ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Didalam kajian yuridis tindak pidana militer mencakup Penelitian yang memberikan tinjauan akademis terhadap penerapan hukum militer dalam

kasus perzinaan atau asusila, yang dapat digunakan sebagai referensi dalam studi hukum militer. Sedangkan di dalam Perbandingan hukum Kajian ini juga dapat menjadi perbandingan antara penegakan hukum militer dan hukum Sipil mengenai tindak pidana perzinahan atau asusila, sehingga memberikan perspektif yang lebih luas dalam penanganan kasus serupa.

## 2. Manfaat Praktis

Kajian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum prajurit TNI tentang pentingnya menjaga disiplin dan moral, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari tindak pidana seperti perzinahan atau Asusila. dan Juga Kajian ini akan membantu para panglima militer dan pengambil kebijakan mengevaluasi dan memperkuat aturan disiplin internal terkait pelanggaran moral demi menjaga citra dan wibawa TNI AD.

## **E. Kerangka Konseptual**

Untuk memahami dan memperjelas uraian dan pembahasan judul ini maka dalam kerangka konseptual dijelaskan beberapa penjelasan dan makna yaitu :

1. Tinjauan hukum berarti kajian yang cermat, pertimbangan (pemahaman) terhadap pandangan dan pendapat dari sudut pandang hukum. Pentingnya pertimbangan hukum dari sudut pandang hukum pidana dapat disejajarkan dengan pertimbangan hukum pidana substantif. suatu kegiatan yang mempertimbangkan dengan cermat semua ketentuan dan peraturan yang menentukan perbuatan mana yang dapat dipidana,

kejahatan apa yang telah dilakukan, unsur kejahatan mana yang telah dipenuhi, dan kepada siapa pelakunya ditunjuk.<sup>8</sup>

2. Perzinahan adalah perbuatan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang menikah dengan seseorang yang bukan pasangannya yang sah. dan perzinahan diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Asusila mencakup tindakan dan perilaku yang dianggap tidak pantas secara sosial dan melanggar norma kesopanan dan kesusilaan di atur dalam pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) . Kejahatan maksiat lebih luas dari perzinahan karena mencakup berbagai bentuk perbuatan seksual dan tidak senonoh, baik atas dasar suka sama suka maupun tidak.<sup>9</sup>
3. Prajurit TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat) adalah anggota militer yang bertugas sebagai bagian dari Angkatan Darat TNI yang merupakan salah satu cabang utama Tentara Nasional Indonesia. Pasukan TNI AD bertugas menjaga kedaulatan negara, menjaga wilayah Indonesia, serta menjaga keselamatan dan keamanan negara dari segala ancaman, baik internal maupun eksternal.<sup>10</sup>
4. Peradilan militer dalam sistem ketatanegaraan menegakkan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI guna memelihara hukum dan keadilan sekaligus melindungi. Pengadilan militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) ketika

---

<sup>8</sup> Pengertian Tinjauan Yuridis\_ <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-da-penerapannya-di-masyarakat.html>, Kabanjahe, diakses pada tanggal 18 Desember 2021.

<sup>9</sup> Agustina Kakiy and Wigiyanti, " *Jurnal Riset Ilmiah* Vol 1, No. 01 (2022): hlm 15–18.

<sup>10</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara\\_Nasional\\_Indonesia\\_Angkatan\\_Darat](https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia_Angkatan_Darat), diakses pada tanggal 17 oktober 2024.

masih aktif bertugas dan/atau orang yang berada di bawah kewenangan pengadilan militer berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer. Pengadilan Militer 1-04 Palembang Berkedudukan di Palembang, berfungsi sebagai pengadilan kelas satu bagi prajurit TNI berpangkat kapten, meliputi provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer Palembang harus menelaraskan fungsi organisasi, administrasi, dan keuangan agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.<sup>11</sup>

#### **F. Review Studi Terdahulu yang Relevan**

Kredibilitas Penelitian diperlukan sebagai bukti tidak adanya plagiarisme antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian Hukum yang Berjudul : “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN ATAU ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI AD DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER 1-04 PALEMBANG” (Studi Kasus:Putusan Nomor : 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023).dan asli dilakukan penelitian sendiri oleh peneliti,dengan studi kepustakaan dan lapangan.

Tabel ini sebagai perbandingan atau reverensi terhadap penelitian skripsi milik saya dengan peneliti skripsi terdahulu:

---

<sup>11</sup> <https://web.dilmil-palembang.go.id/wp-content/uploads/2024/02/PROGJA-2024.pada>  
tanggal 17 oktober 2024,pukul 11:17

Tabel I.I Review Skripsi dan Jurnal

NO	JUDUL,TAHUN	NAMA PENELITIA N	METODE PENELITIAN	PEMBAHASAN
1	Penerapan Pasal 281 KUHP tentang perkara asusila yang dilakukan Prajurit TNI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang Nomor 21-K/PM 1-04/AD/IV/2021)	AgusSusanto, Saepuddin Zahri,Khalisah Hayatuddin	Metodepenelitian yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier	Membahas tentang penyelesaian perkara ,dan hambatan dalam perkara tindak pidana asusila dan juga Guna mencegah Untuk mencegah terjadinya tindak pidana asusila, perlu meningkatkan penyuluhan hukum kepada para prajurit TNI agar menyadari bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran dalam hukum pidana militer. Pelaku akan dikenai sanksi berat dan dapat dipecat atau diberhentikan dari dinas militer.
2	TinjauanYuridis TerhadapTindak PidanaPerzinahan Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Kasus PutusanNomor:39-K/Pm-Ii 09/Ad/Iv/2019)	Almi,B011171079 Peminatan pidana departemen hukum pidana fakultashukum universitas hasanuddin makasar 2021	Hukum normatif adalah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga otoritas untuk mengatur perilaku masyarakat Penelitian normatif sering disebut penelitian doctrinal. Fokus utamanya adalah dokumen peraturan, bahan pustaka, dan hukum yang dianggap sebagai norma yang berlaku dan menjadi pedoman perilaku.	penerapan hukum pidana materil oleh hakim terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh oknum TNI AD
3	Angkatan Darat YangMelakukan Tindak Pidana Asusila Di Muka Umum	YudaPrihandana 1, Sherly Adam2, Leony Lokollo 3, FakultasHukum Universitas Pattimura,Ambo n,Indonesia.	Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif. Pendekatan Penelitian adalah pendekatan perundang-undangan,	Penerapan unsur-unsur dalam tindak pidana asusila,danpertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia

			pendekatan koseptual dan Pendekatan Kasus. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Cara pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan perspektif kualitatif.	
--	--	--	---	--

Berdasarkan Tabel Review Studi di atas yang membedakan peneliti terdahulu dengan penelitian milik saya adalah

1. Penelitian Jurnal Agus Susanto, Saepuddin Zahri, Khalisah Hayatuddin, Penerapan Pasal 281 KUHP tentang perkara asusila yang dilakukan Prajurit TNI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang Nomor 21-K/PM 1-04/AD/IV/2021), ada kesamaan di latar belakang tetapi terdapat perbedaan dari permasalahan dan pembahasan, fokus pada penelitian ini membahas tentang penyelesaian perkara tindak pidana Asusila yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam penerapan Dakwaan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana Asusila yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-04 Palembang
2. Penelitian Skripsi Almi, B011171079 Peminatan pidana departemen hukum pidana fakultas hukum universitas hasanuddin makasar 2021, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Kasus

Putusan Nomor:39-K/Pm-Ii 09/Ad/Iv/2019), ada perbedaan di latar belakang, permasalahan dan pembahasan, fokus pada kualifikasi perbuatan terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh TNI AD dan penerapan hukum pidana materil oleh hakim terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh oknum TNI AD

3. Penelitian Jurnal YudaPrihandana<sup>1</sup>, Sherly Adam<sup>2</sup>, Leony Lokollo<sup>3</sup>, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia, Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Di Muka Umum, ada perbedaan di latar belakang, permasalahan dan pembahasan fokus pada Penerapan Unsur-Unsur Pasal 281 KUHP Terhadap Prajurit TNI AD Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Dimuka Umum dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Asusila Di Muka Umum Yang Dilakukan Prajurit TNI AD
4. Penelitian Skripsi milik saya tentang Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh prajurit TNI AD di wilayah pengadilan militer 1-04 Palembang”(Studi Kasus:Putusan Nomor : 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023),fokus pada Proses hukum bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan sanksi hukum yang dijatuhkan kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang terbukti melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan sistem Peradilan Pidana di Indonesia

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini berisi tentang pembahasan-pembahasan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Sejalan dengan judul dan ruang lingkup penelitian maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Normatif dan di dukung oleh data Empiris Penelitian ini akan berfokus pada pengkajian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, disiplin Militer, Sanksi, Pidanaan dan Penegakan Hukum dalam kasus tindak pidana perzinaan atau asusila.dan peraturan terkait lainnya.<sup>12</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data yang di peroleh yaitu:

- a. Data primer: Data primer diperoleh dari putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang Nomor: 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023,Melakukan wawancara dengan hakim atau Ahli Hukum dan Observasi.
- b. Data Sekunder: Data sekunder mencakup literatur hukum seperti buku, jurnal, dan artikel yang membahas kejahatan perzinahan atau Asusila, undang-undang disiplin militer, dan analisis putusan pengadilan militer. Hal ini juga mencakup dokumen hukum terkait lainnya, termasuk peraturan hukum.surat dakwaan,tuntutan,putusan.

### Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang di dapat dari Undang-Undang,Peraturan Perundang-Undangan.

---

<sup>12</sup> Almasdi Syahza, *Buku-Metapel-2021-ISBN-978-623-255-107-7*, 2021.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang di dapat dari buku hukum,jurnal hukum
- c. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedi.

### 3. Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data diperoleh dengan cara:

- a. Studi pustaka (*literature research*) mencakup buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang terkait Tentara Nasional Indonesia, serta peraturan internal militer yang berkaitan dengan tindak pidana perzinaan atau asusila.
- b. Studi lapangan (*field research*).studi lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara.

### 4. Analisis Data

Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif yang mana dalam sumber studi ini untuk memahami dan mendeskripsikan karakteristik suatu fenomena atau populasi tanpa mengubah variabel,dalam tindak pidana perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, serta bagaimana hal itu ditangani oleh Pengadilan Militer 1-04 Palembang. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang mendalam dan komprehensif tentang fenomena hukum atau sosial dalam konteks militer.

## **H. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Yang menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Review Studi Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Yang berisikan penjelasan tentang Pidana dan Pidanaan, Tindak Pidana Perzinahan dan Asusila, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Aturan Hukum, Disiplin Militer, Sanksi Hukum, Kewenangan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, teori penegakan hukum, teori pidana.

### **BAB III Pembahasan**

Yang berisikan tentang penjelasan hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai bagaimanakah Proses hukum bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Berdasarkan Putusan Nomor: 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023 dan sanksi hukum yang dijatuhkan kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang terbukti

melakukan tindak pidana perzinaan atau asusila menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan sistem Peradilan Pidana di Indonesia

#### **BAB IV Penutup**

Dalam Bab ini, penulis menarik kesimpulan dari uraian penjabaran pada skripsi ini dan serta memberikan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

- Adwin Wibisono, Buku “Batas Moral Kepatuhan : Sebuah Kajian Etika Militer *Clausewitz* dalam Buku Vom,” 2023.
- Aksi Sinurat, Buku Azas-Azas Hukum Pidana Materil DiIndonesia, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang, 2023.
- Arie Sudihar ., Pembina: Anggota Komisi Yudisial Penanggung Jawab, Buku Komisi Yudisial, Advokasi untuk menjaga kehormatan hakim, Edisi Juli-Desember 2021.
- Duwi Handoko, buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penerbit hawa dan ahwa pekan baru ,” 2019.
- Heru Pramono, Buku Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024.
- Joko Sriwidodo, Buku Kajian Hukum Pidana Indonesia , Penerbit Kepel Press, Jakarta 2019.
- Syahza, Almasdi, Buku-Metopel-2021-ISBN-978-623-255-107-7.
- Tofik Yanuar Chandra (2022) Buku Hukum Pidana Final. PT. Sangir Multi Usaha.

### **JURNAL**

- Aditia Yusniadi, Mospa Darma, Elyani, Karolina Sitepu., Implementasi Sanksi Administrasi Terhadap Anggota Militer Yang Melanggar Aturan Disiplin Militer Berdasarkan Undangundang Nomor 25/2014 Tentan g Hukum Disiplin Militer (Studi Di Kumdam I/Bb), Jurnal kajian hokum Iuris studia, Vol 5, No1, (2024).
- Adelia Kartika Nur Huda., Saiful Abdullah, Kewenangan Memeriksa dan Mengadili Pengadilan Militer dalam Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Dilakukan oleh Anggota Militer, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol.3, No.4, Desember 2024.
- Agus Susanto, Saepuddin Zahri, Khalisah Hayatuddin, Jurnal Hukum Doctrinal: Vol 7, No 2, September 2022.
- Aldy Mirozull1, Aprilian Nurahsan, M. Reza Saputra, Irwan Triadi, Peran Ankum Dalam Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin Militer Dari Perspektif Keadilan dan Pembinaan Prajurit, JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2, No. 4 Tahun ( 2024).
- Andhika Okta Syahbana., Kewenangan Penyidikan oleh ANKUM pada Kasus

- Pidana Militer dalam Menghadapi Tantangan Konflik Kepentingan Internal, *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* Vol. 1 No. 4 Oktober 2024.
- Arief Fahmi Lubis. "Skorsing Dan Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI Bagi Prajurit Yang Melakukan Pelanggaran Hukum." *Tabisyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2021).
- Azzahra, Nadya, Syamsir Syamsir, and Muhammad Amin. "Kewenangan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana *Terorisme*." *Limbago: Journal of Constitutional Law* Vol 2, No. 2 (2022).
- Debby Nauli et al., "Kontribusi Dan Peran Polisi Militer Dalam Menegakkan Hukum Dan Keadilan DalaHal. 304-309m Lingkungan Tentara Nasional Indonesia," *Jurnal Relasi Publik* Vol. 2 No. 3 Agustus 2024,
- Dewi, Nadia Novianti Kusuma. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Orang Yang Bukan Anggota Keluarga Besar Tni (Study Putusan Nomor: 5-K/Pmu/Bdg/Al/Iv/2019)." *Transparansi Hukum* Vol 6, No. 1 (2023).
- Dewi, A. L., & Alimuddin. (2022). Penegakan Hukum terhadap Tindak Kejahatan Asusila Anak di Kota Kendari. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol 2, No (2).
- ENDRO TRI SUSDARWONO, "Mayor KNIL Oerip Soemohardjo Dan Sejarah Kebijakan Awal Pembentukan Tentara Nasional Indonesia," *ISTORIA : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah* Vol 16, No. 1 (2020).
- Kakiay, Agustina, and Wigiyanti." *Jurnal Riset Ilmiah* Vol 1, No. 01 (2022)
- Kariawan, I. M., Haerani, H., & Karyati, S. (2022). Peranan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia . *Unizar Recht Journal (URJ)*, Vol 1, No 4 (2022).
- Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, SENGAJA DAN TIDAK SENGAJA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA, *LEX LIBRUM : JURNAL ILMU HUKUM*, Vol 7 No 1, 2020.
- Muhammad Ramadhan, & Dwi Oktafia Ariyanti, Tujuan Pidana Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol 5 (No 1), (2023).
- Nasruddin S, Achmad Nurdaim, Tindak Pidana Zina Menurut UU No 1 Tahun 1946, UU No 1 Tahun 2023 (KUHP) dan Hukum Islam, *Jurnal of Law and Nation (JOLN)* Vol. 3 No. 1 Februari 2024.
- Nadya Azzahra, Syamsir Syamsir, and Muhammad Amin, "Kewenangan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana," *Limbago: Journal of Constitutional Law* Vol 2, No. 2 (2022).
- Ni Luh et al., "Kekhususan Dalam Tahapan Penyerahan Perkara Di Peradilan

- Militer, Pemuliaan Jurnal Keadilan Vol. 1, No. 4 Oktober 2024”.
- Prihandana, Yuda, Sherly Adam, and Leony Lokollo. “Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Di Muka Umum.”, *Jurnal Riset Tentara Nasional Indonesia*, October 2021.
- Rahmadani Husni and R Rahaditya, “Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Dalam Perspektif Keadilan Berdasarkan Pasal 363 Ayat ( 1 ) KUHP ( Studi Putusan No . 126- K / PM . II-08 / AD / VII / 2020 )” *Jurnal Unes Law Review*, Vol 6, No. 2 (2023).
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana." *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Vol 6, No (2).
- Salmanita Shalsabella Pramudita, Iwan Triadi, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* , Vol 1, No 5, 2023.
- Siti Nabilah Utami et al., “Penerapan Teori Pidana Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika,” *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* Vol 02, No. 01 (2023).
- Surajiyo, Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis, *Jurnal Humaniora*, Vol. 12, No. 2, 2000, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya>. di Akses pada tanggal 04 November 2024, pukul 13.20 wib
- Teng Junaidi Gunawan, “Kajian Limitasi Maksimum Sanksi Pidana Kejahatan Ekonomi - Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum,” *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* Vol 3, No. 2 (2022).
- Tiarsen Buaton et al., “Reformasi Sistem Peradilan Militer Indonesia ( Reform of the Indonesian Military Justice System )” *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu* Vol 2, No 1 (2024): hlm 37–51.
- Tuta Herawati et al., “Implementasi Kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer Di Polisi Militer Daerah Militer Ii Sriwijaya,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* Vol 2, No. 1 (2022).
- Viena Nungky Kusuma et al., “Tindak Pidana Kesusilaan Ditinjau Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, KUHP Dan KUHP 2023,” *Jurnal UNES Law Review* ,Vol 6, no. 1 (2023).
- Youngky Fernando dan Asti Wasiska, “Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana,” *Jurnal Ilmiah Manazir* Vol 1, No. 1 (2023).

### **Artikel**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara\\_Nasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional) Indonesia Angkatan Darat, diakses pada tanggal 17 oktober 2024, pukul 10:38 wib

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/dilmil-i-04-palembang/kategori/pidana-militer-1.html>, 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023.di akses pada tanggal 17 oktober 2024, pukul 10:38 wib

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tentang-tindak-pidana-asusilapengertian-dan-unsurnya>, di Akses pada tanggal 31 Desember 2024 ,Pukul 12:58 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum-atasan-yang-berhak-menghukum-lt500ce2fa29cb9/> Pada tanggal 05 Januari 2024,Pukul 10:16

<https://web.dilmil-palembang.go.id/wp-content/uploads/2024/02/PROGJA-2024>.di akses pada tanggal 17 oktober 2024,pukul 11:17 wib

wikisource.org/wiki/Kitab\_Undang\_Undang\_Hukum\_Pidana\_Militer, No. 167. Sumber: Indeks:KUHPM.pdf,di Akses pada tanggal 25 November 2024,pukul 07:28 WIB

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer